



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Zaenal bin Barsah, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 29 November 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Caralang, Lingkungan Pondok Prasi, RT.002, RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon I**"

Nurmaini binti Suparman, tempat lahir Mataram, pada tanggal 31 Desember 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Caralang, Lingkungan Pondok Prasi, RT.002, RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 16 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Suparman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Kaluko dan Dayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muzalika, laki-laki, umur 12 tahun (27 November 2009);
 - b. Muhammad Hatim, laki-laki, umur 7 tahun (12 Agustus 2014);
 - c. Haidil Azmi, laki-laki, umur 5 tahun (08 September 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2014 jo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG) Nomor 1 Tahun 2016, maka biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,00-- (Duaratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur ;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210. 000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhammad. sebagai Ketua Majelis H.Abidin H.Achmad,S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati,S.H.M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp.150,000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 10,000,00 |

J u m l a h : Rp. 210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan,S.H

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram.....

Disalin sesuai dengan asinya

Panitera Pengaduan Agama Mataram

Panitera,

M a r s o a n, S.H. n, S.H.

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 484/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)